

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Petugas operasi dan pemeliharaan irigasi merupakan pekerja harian lepas karena diikat dengan perjanjian kerja waktu tertentu karena telah memenuhi unsur-unsur pekerja waktu tertentu yaitu ada masa berlaku pelaksanaan perjanjian kerjanya, upahnya dihitung berdasarkan harian, dan tidak mendapatkan hak izin istirahat atau cuti. Petugas operasi dan pemeliharaan irigasi tidak termasuk dalam pegawai negeri sipil karena proses penerimaan kerjanya tidak melalui seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Dasar petugas operasi dan pemeliharaan irigasi diterima bekerja di Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta adalah dengan Surat Keputusan, hak dan tanggung jawabnya diatur dalam perjanjian kerja kontrak.
2. Ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-100/Men/VI/2004 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dapat diberlakukan dalam pelaksanaan perjanjian kerja kontrak petugas operasi dan pemeliharaan irigasi di Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber

Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta karena petugas operasi dan pemeliharaan irigasi tersebut bukan merupakan pegawai negeri sipil.

B. Saran

Sebaiknya pada bagian Mengingat Surat Keputusan pengangkatan petugas operasi dan pemeliharaan irigasi dicantumkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-100/Men/VI/2004 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu karena petugas operasi dan pemeliharaan irigasi termasuk dalam pegawai swasta yang berkerja di instansi pemerintah. Sebaiknya petugas operasi dan pemeliharaan irigasi mendapatkan jaminan atau asuransi kesehatan yang diadakan oleh Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta terutama pada saat keadaan darurat yang mengharuskan petugas operasi dan pemeliharaan irigasi bekerja selama 24 (dua puluh empat) jam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Hardijan Rusli, 2004, *Hukum Ketenagakerjaan*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- F.X. Djumialdji, S.H., M.Hum., 2005, *Perjanjian Kerja*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rachmat Trijono, 2014, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Papas Sinar Sinanti, Depok
- H. Zainal Asikin, S.H., S.U. (Ed.), 2010, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Rajawali Pers, Jakarta
- Hani Subagio, S.H., K.N., M.M., 2008, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Wimaya Press UPN “Veteran” Yogyakarta, Yogyakarta
- Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Dr. Agusmidah, S.H., M.Hum., 2010, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dinamika dan Kajian Teori*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Dr. Lalu Husni, SH., M.Hum., 2010, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta
- Drs. Danang Sunyoto, S.H., S.E., M.M., 2013, *Hak dan Kewajiban Bagi Pekerja dan Pengusaha*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta
- Hadi Setia Tunggal, S.H., 2013, *Pokok-Pokok Outsourcing Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi No. 13/2012 Tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Yang Layak*, Harvarindo, Jakarta
- Libertus Jehani, S.H., M.Hum., 2008, *Hak-Hak Karyawan Kontrak*, Forum Sahabat, Jakarta
- Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., 2005, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta
- Dr. Amiruddin, S.H., Dr. H. Zainal Asikin, S.H., S.U., 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta

Jurnal Ilmiah:

Eka Wijaya, 2013, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Outsourcing Pada Perusahaan PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk, Fakultas Hukum Universitas Mataram*

Website:

<http://www.hukumtenagakerja.com/perjanjian-kerja-untuk-waktu-tidak-tertentu/>
diakses pada Minggu 26 Oktober 2014, pukul 20.32

http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/pekerja_harian_lepas.aspx diakses
pada Senin 17 November 2014, pukul 6.44

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1429/ketentuan-perpanjangan-dan-pembaharuan-pkwt-bagi-karyawan-kontrak> diakses pada Senin 10
November 2014, pukul 11.26 WIB

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 39

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya
Air, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32 tahun 2007 Tentang Pedoman
Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-
100/Men/VI/2004 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu